



P U T U S A N

Nomor: 89/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : RAMADANIL Pgl DANIL;

Tempat lahir : Alamanda (Kinali);

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 25 Maret 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bunuik Jorong Alamanda Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Panen PT. Laras Inter Nusa;

Pendidikan : SMP (tamat).

II. Nama lengkap : MUSAHAM Pgl SAHAM;

Tempat lahir : Koto Gadang Jaya (Kinali);

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 17 Agustus 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Koto Gadang Jaya Jorong Koto Gadang Jawa Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Panen PT. Laras Inter Nusa;

Pendidikan : SMA (tamat).

III. Nama lengkap : HALIMI Pgl HALIMI;

Tempat lahir : Lampung;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ Tahun 1977 (tanggal & bulan lupa);

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor:89/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Komplek Perumahan F-8 Jorong Sidodadi Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Panen PT. Laras Inter Nusa;
Pendidikan : SD (Kelas IV).

Terdakwa I **RAMADANIL Pgl DANIL** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

Terdakwa II **MUSAHAM Pgl SAHAM** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

Terdakwa III **HALIMI Pgl HALIMI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 89/VI/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 04 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 89/VI/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 04 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL, Terdakwa II MUSAHAM Pgl MUSAHAM dan Terdakwa III HALIMI Pgl HALIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL, Terdakwa II MUSAHAM Pgl MUSAHAM dan Terdakwa III HALIMI Pgl HALIMI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) keping pecahan kaca berwarna hitam;
 - 1 (satu) keping pecahan kaca berwarna hitam, pada kaca tertempel seng plat warna silver bertuliskan TAMU HARAP LAPOR;
 - 72 (tujuh puluh dua) buah batu dengan ukuran bervariasi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 89/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL, Terdakwa II MUSAHAM Pgl MUSAHAM dan Terdakwa III HALIMI Pgl HALIMI bersama-sama dengan Sdr. SUPARNO (berkas perkara terpisah) serta ASWAT (belum tertangkap), pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekira jam 09.00 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di depan kantor PT.LIN di Jorong Sidodadi Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekira pukul 09.00 wib sekitar 200 orang karyawan PT.LIN datang ke kantor di Jorong Sidodadi Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan demonstrasi / unjuk rasa mengenai permintaan kenaikan harga tonase dan juga mempertanyakan status karyawan yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh PT.LIN, yang mana unjuk rasa tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Polri ataupun kepada pihak PT LIN, sesampainya disana para karyawan tersebut berniat untuk menemui pihak manajemen namun tidak berhasil, akhirnya para karyawan menjadi emosi, pada saat itu para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUPARNO dan Sdr. ASWAT melakukan pengrusakan dengan melemparkan batu kearah gedung kantor, pos satpam, ruang gudang dan rumah timbangan milik PT. LIN dengan cara terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL berjalan kedepan gedung kantor PT.LIN sambil mengambil sebuah batu seukuran kepala tangan orang dewasa yang ada di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dilemparkan sekuat tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah depan kantor PT.LIN yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai pintu kaca kantor bagian depan dan atap gedung kantor, kemudian terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL berjalan mendekati rumah timbangan sambil mengambil batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah rumah timbangan mengenai bagian pintu, sedangkan terdakwa II MUSAHAM Pgl MUSAHAM mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan tangan kanan dari jarak 10 (sepuluh) meter dari depan gerbang kemudian dilemparkan batu tersebut sekuat tenaga kearah kantor PT.LIN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaca jendela dan pintu kantor sebelah kiri, terdakwa III HALIMI Pgl HALIMI mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar lokasi ruang gudang milik PT.LIN dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dilemparkan sekuat tenaga kearah gudang tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pintu depan gudang yang terbuat dari triplek sehingga menjadi rusak dan bolong;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama pintu kaca kantor bagian depan, kaca meja yang ada didalam kantor, pintu depan ruang gudang milik PT.LIN yang terbuat dari triplek dan kaca pintu kantor menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **AKHMAD YUSRI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. LIN yang menjabat sebagai HRD Manager;
- Bahwa pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib para pekerja PT. LIN yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang datang melakukan demo di Kantor PT. LIN untuk menemui pimpinan guna menuntut kenaikan harga tonase dan memprotes PHK terhadap salah satu karyawan PT.LIN namun dihalangi oleh Satpam;
- Bahwa karena tidak bisa bertemu pimpinan masa tersebut melakukan orasi dan menyatakan siap di PHK semua kalau saksi tidak menemui mereka, karena situasi keamanan tdak memungkinkan maka saksi tidak berani keluar;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor:89/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian masa mulai melempar kaca kantor, selanjutnya Saksi dibawa untuk diamankan oleh saksi GIARSO berserta anggota Brimob melalui jendela ruang meeting menuju mess belakang kantor, sementara masa masih terdengar didepan kantor dan melempar kantor dengan batu;
- Bahwa sekira stengah jam kemudian masa yang berjumlah sekira 200 orang meninggalkan areal kantor, setelah masa pergi barulah Saksi berani keluar dari mess;
- Bahwa kemudian saksi melihat Keadaan Kantor Kaca kantor bagian depan dalam keadaan pecah dan hancur, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Kaca meja yang ada didalam kantor pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi, Dinding Kantor yang terbuat dari triplek dalam keadaan berlobang, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Keadaan Pos Satpam Kaca pos satpam dalam keadaan pecah dan bolong sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Keadaan Timbangan Rumah timbangan kelapa sawit semua kacanya dalam keadaan pecah dan hancur sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Keadaan gudang racun Pintu bagian depan gudang yang terbuat dari seng dalam keadaan bolong sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa secara kejurongan para karyawan tersebut ada mengajukan permohonan maaf kepada pihak perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2 Saksi **YASRIZAL Pgl YAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. LIN yang bertugas sebagai Asisten Humas;
- Bahwa pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib para pekerja PT. LIN yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang datang melakukan demo di Kantor PT. LIN untuk menemui pimpinan guna menuntut kenaikan harga tonase dan memprotes PHK terhadap salah satu karyawan PT.LIN namun dihalangi oleh Satpam;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berada didepan gedung kantor bersama dengan satpam;
- Bahwa karena tidak bisa bertemu pimpinan masa tersebut melakukan orasi dan menyatakan siap di PHK semua kalau pimpinan tidak menemui mereka, karena situasi keamanan tdak memungkinkan maka tidak ada satupun pimpinan yang keluar;
- Bahwa beberapa menit kemudian masa menjadi emosi dan mulai melempar kaca kantor, ketika itu RAHMAT DANI dkk berjalan ke depan Kantor, saat menuju ke bagian depan kantor itulah Saksi melihat secara jelas dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUPARNO bersama-sama dengan Terdakwa I RAMADANIL dan ASWAT sambil berjalan mengambil batu yang ada didekatnya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian melemparkannya ke arah depan gedung Kantor PT. LIN sambil mengatakan “pimpinan keluarlah, keluarlah, hancurkan-hancurkan” berulang kali;
- Bahwa sesaat setelah RAHMAT DANI dan SUPARNO melempar datang pulalah ASWAT dan kawan-kawannya mengambil batu dan melempari kaca kantor bagian depan;
- Bahwa saksi dkk yang berada didepan kantor yang menyaksikan hal itu berusaha menghindar dari depan kantor ke samping kantor;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa RAMADANIL dkk secara berkelompok meninggalkan kantor PT. LIN, saat melintas di Pos Satpam, salah seorang dari mereka melempar pos satpam;
- Bahwa mereka terus berjalan saat melewati timbangan, kemudian ada yang melempari timbangan tersebut, RAMADANIL dkk terus berjalan secara bersama-sama, setibanya di Simpang T 7 mereka berhenti disana, namun tidak lama setelah itu mereka membubarkan diri.
- Bahwa kemudian saksi melihat Keadaan Kantor Kaca kantor bagian depan dalam keadaan pecah dan hancur, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Kaca meja yang ada didalam kantor pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi, Dinding Kantor yang terbuat dari triplek dalam keadaan berlobang, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Keadaan Pos Satpam Kaca pos satpam dalam keadaan pecah dan bolong sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.-Keadaan Timbangan Rumah timbangan kelapa sawit semua kacanya dalam keadaan pecah dan hancur sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Keadaan gudang racun Pintu bagian depan gudang yang terbuat dari seng dalam keadaan bolong sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3 Saksi **SUGITO Pgl GITOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. LIN yang bertugas sebagai Satpam;
- Bahwa pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib para pekerja PT. LIN yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang datang melakukan demo di Kantor PT. LIN untuk menemui pimpinan guna menuntut kenaikan harga tonase dan memprotes PHK terhadap salah satu karyawan PT.LIN namun dihalangi oleh Satpam;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor:89/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi saksi berada didepan gedung kantor bersama dengan satpam lainnya;
- Bahwa karena tidak bisa bertemu pimpinan masa tersebut melakukan orasi dan menyatakan siap di PHK semua kalau pimpinan tidak menemui mereka, karena situasi keamanan tdk memungkinkan maka tidak ada satupun pimpinan yang keluar ;
- Bahwa beberapa menit kemudian masa menjadi emosi dan mulai melempar kaca kantor, ketika itu saksi melihat ada Terdakwa RAMADANIL, Dkk namun saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukannya;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa RAMADANIL dkk secara berkelompok meninggalkan kantor PT. LIN, saat melintas di Pos Satpam, salah seorang dari mereka melempar pos satpam, mereka terus berjalan saat melewati timbangan;
- Bahwa kemudian ada yang melempari timbangan tersebut, RAMADANIL, dkk terus berjalan secara bersama-sama, setibanya di Simpang T 7 mereka berhenti disana, namun tidak lama setelah itu mereka membubarkan diri;
- Bahwa kemudian saksi melihat Keadaan Kantor Kaca kantor bagian depan dalam keadaan pecah dan hancur, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Kaca meja yang ada didalam kantor pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi, Dinding Kantor yang terbuat dari triplek dalam keadaan berlobang, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa keadaan Pos Satpam Kaca pos satpam dalam keadaan pecah dan bolong sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.-Keadaan Timbangan Rumah timbangan kelapa sawit semua kacanya dalam keadaan pecah dan hancur sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Keadaan gudang racun Pintu bagian depan gudang yang terbuat dari seng dalam keadaan bolong sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

4 Saksi **ISKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. LIN yang bertugas sebagai Satpam;
- Bahwa pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib para pekerja PT. LIN yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang datang melakukan demo di Kantor PT. LIN untuk menemui pimpinan guna menuntut kenaikan harga tonase dan memprotes PHK terhadap salah satu karyawan PT.LIN namun dihalangi oleh Satpam ;
- Bahwa karena tidak bisa bertemu pimpinan masa tersebut melakukan orasi dan menyatakan siap di PHK semua kalau pimpinan tidak menemui mereka, karena situasi keamanan tdk memungkinkan maka tidak ada satupun pimpinan yang keluar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian masa menjadi emosi dan mulai melempar kaca kantor, ketika itu saksi berada didepan gedung kantor melihat terdakwa I RAMADANIL dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sedang mengambil satu buah batu (dengan ukuran sekitar satu kepalan orang dewasa) yang berada di depan pos satu satpam yang berjarak sekitar 10-15 meter dari kantor dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah batu dalam genggaman tangan kanannya selanjutnya terdakwa I RAMADANIL melemparkan batu tersebut dengan sekuat tenaga dan dalam keadaan emosi ke arah gedung kantor mengenai kaca pintu depan kantor PT. LIN sehingga kaca pintu depan tersebut pecah dan rusak yang mana hal tersebut juga dilakukan oleh beberapa orang lainnya namun saya tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada saat tu ada saksi lainnya yang juga melihat hal tersebut yaitu saksi Suroyo dan saksi Giarso ;
- Tidak lama kemudian terdakwa RAMADANIL dkk secara berkelompok meninggalkan kantor PT. LIN, saat melintas di Pos Satpam, salah seorang dari mereka melempar pos satpam, mereka terus berjalan saat melewati timbangan, kemudian ada yang melempari timbangan tersebut, RAMADANIL dkk terus berjalan secara bersama-sama, setibanya di Simpang T 7 mereka berhenti disana, namun tidak lama setelah itu mereka membubarkan diri;
- Bahwa kemudian saksi melihat Keadaan Kantor Kaca kantor bagian depan dalam keadaan pecah dan hancur, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Kaca meja yang ada didalam kantor pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi, Dinding Kantor yang terbuat dari triplek dalam keadaan berlobang, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Keadaan Pos Satpam Kaca pos satpam dalam keadaan pecah dan bolong sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.-Keadaan Timbangan Rumah timbangan kelapa sawit semua kacanya dalam keadaan pecah dan hancur sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Keadaan gudang racun Pintu bagian depan gudang yang terbuat dari seng dalam keadaan bolong sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

5 Saksi **SUROYO Pgl SUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. LIN yang bertugas sebagai Satpam;
- Bahwa pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib para pekerja PT. LIN yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang datang melakukan demo di Kantor PT.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor:89/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIN untuk menemui pimpinan guna menuntut kenaikan harga tonase dan memprotes PHK terhadap salah satu karyawan PT.LIN namun dihalangi oleh Satpam;

- Bahwa karena tidak bisa bertemu pimpinan masa tersebut melakukan orasi dan menyatakan siap di PHK semua kalau pimpinan tidak menemui mereka, karena situasi keamanan tdk memungkinkan maka tidak ada satupun pimpinan yang keluar;
- Bahwa beberapa menit kemudian masa menjadi emosi dan mulai melempar kaca kantor, ketika itu saksi berada didepan gedung kantor melihat terdakwa I RAMADANIL dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sedang mengambil satu buah batu (dengan ukuran sekitar satu kepalan orang dewasa) yang berada di depan pos satu satpam yang berjarak sekitar 10-15 meter dari kantor dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Ramadanil melemparkan batu tersebut dengan sekuat tenaga dan dalam keadaan emosi ke arah gedung kantor mengenai kaca pintu depan kantor PT. LIN sehingga kaca pintu depan tersebut pecah dan rusak yang mana hal tersebut juga dilakukan oleh beberapa orang lainnya namun saya tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada saat tu ada saksi lainnya yang juga melihat hal tersebut yaitu saksi Iska dan saksi Giarso;
- Tidak lama kemudian terdakwa RAMADANIL dkk secara berkelompok meninggalkan kantor PT. LIN, saat melintas di Pos Satpam, salah seorang dari mereka melempar pos satpam, mereka terus berjalan saat melewati timbangan, kemudian ada yang melempari timbangan tersebut, RAMADANIL dkk terus berjalan secara bersama-sama, setibanya di Simpang T 7 mereka berhenti disana, namun tidak lama setelah itu mereka membubarkan diri;
- Bahwa kemudian saksi melihat Keadaan Kantor Kaca kantor bagian depan dalam keadaan pecah dan hancur, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Kaca meja yang ada didalam kantor pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi, Dinding Kantor yang terbuat dari triplek dalam keadaan berlobang, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Keadaan Pos Satpam Kaca pos satpam dalam keadaan pecah dan bolong sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa keadaan Timbangan Rumah timbangan kelapa sawit semua kacanya dalam keadaan pecah dan hancur sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Keadaan gudang racun Pintu bagian depan gudang yang terbuat dari seng dalam keadaan bolong sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;



6 Saksi **GIARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. LIN yang bertugas sebagai Satpam;
- Bahwa pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib para pekerja PT.LIN yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang datang melakukan demo di Kantor PT.LIN untuk menemui pimpinan guna menuntut kenaikan harga tonase dan memprotes PHK terhadap salah satu karyawan PT.LIN namun dihalangi oleh Satpam;
- Bahwa karena tidak bisa bertemu pimpinan masa tersebut melakukan orasi dan menyatakan siap di PHK semua kalau pimpinan tidak menemui mereka, karena situasi keamanan tdak memungkinkan maka tidak ada satupun pimpinan yang keluar;
- Bahwa beberapa menit kemudian masa menjadi emosi dan mulai melempar kaca kantor, ketika itu saksi berada didepan gedung kantor melihat terdakwa I RAMADANIL dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sedang mengambil satu buah batu (dengan ukuran sekitar satu kepalan orang dewasa) yang berada di depan pos satu satpam yang berjarak sekitar 10-15 meter dari kantor dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah batu dalam genggam tangan kanannya selanjutnya terdakwa I RAMADANIL melemparkan batu tersebut dengan sekuat tenaga dan dalam keadaan emosi ke arah gedung kantor mengenai kaca pintu depan kantor PT.LIN sehingga kaca pintu depan tersebut pecah dan rusak yang mana hal tersebut juga dilakukan oleh beberapa orang lainnya namun saya tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada saat tu ada saksi lainnya yang juga melihat hal tersebut yaitu saksi Iska dan saksi Suroyo;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa RAMADANIL dkk secara berkelompok meninggalkan kantor PT.LIN, saat melintas di Pos Satpam, salah seorang dari mereka melempar pos satpam, mereka terus berjalan saat melewati timbangan, kemudian ada yang melempari timbangan tersebut, RAMADANIL dkk terus berjalan secara bersama-sama, setibanya di Simpang T 7 mereka berhenti disana, namun tidak lama setelah itu mereka membubarkan diri;
- Bahwa kemudian saksi melihat Keadaan Kantor Kaca kantor bagian depan dalam keadaan pecah dan hancur, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Kaca meja yang ada didalam kantor pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi, Dinding Kantor yang terbuat dari triplek dalam keadaan berlobang, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa keadaan Pos Satpam Kaca pos satpam dalam keadaan pecah dan bolong sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Timbangan Rumah timbangan kelapa sawit semua kacanya dalam keadaan pecah dan hancur sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, Keadaan gudang racun Pintu bagian depan gudang yang terbuat dari seng dalam keadaan bolong sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

7 Saksi **HERI PURWANTO Pgl HERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. LIN yang bertugas sebagai Satpam;
- Bahwa pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib para pekerja PT.LIN yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang datang melakukan demo di Kantor PT.LIN untuk menemui pimpinan guna menuntut kenaikan harga tonase dan memprotes PHK terhadap salah satu karyawan PT.LIN namun dihalangi oleh Satpam;
- Bahwa karena tidak bisa bertemu pimpinan masa tersebut melakukan orasi dan menyatakan siap di PHK semua kalau pimpinan tidak menemui mereka, karena situasi keamanan tdk memungkinkan maka tidak ada satupun pimpinan yang keluar;
- Bahwa beberapa menit kemudian masa menjadi emosi dan mulai melempar kaca kantor, ketika itu saksi berada didepan gedung kantor melihat terdakwa II MUSAHAM dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sedang mengambil satu buah batu (dengan ukuran sekitar satu kepala orang dewasa) yang berada di depan gedung kantor dengan menggunakan tangan kanannya setelah batu dalam genggam tangan kanannya selanjutnya terdakwa II MUSAHAM melemparkan batu tersebut dengan sekuat tenaga dan dalam keadaan emosi ke arah gedung kantor mengenai kaca jendela sebelah kiri sehingga menjadi pecah dan rusak ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

8 Saksi **SUKIJO Pgl KIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. LIN yang bertugas sebagai Satpam;
- Bahwa pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib para pekerja PT.LIN yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang datang melakukan demo di Kantor PT.LIN untuk menemui pimpinan guna menuntut kenaikan harga tonase dan memprotes PHK terhadap salah satu karyawan PT.LIN namun dihalangi oleh Satpam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak bisa bertemu pimpinan masa tersebut melakukan orasi dan menyatakan siap di PHK semua kalau pimpinan tidak menemui mereka, karena situasi keamanan tdk memungkinkan maka tidak ada satupun pimpinan yang keluar;
- Bahwa beberapa menit kemudian masa menjadi emosi dan mulai melempar kaca kantor, ketika itu saksi berada didepan gedung kantor melihat terdakwa II MUSAHAM dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sedang mengambil satu buah batu (dengan ukuran sekitar satu kepalan orang dewasa) yang berada di depan gedung kantor dengan menggunakan tangan kanannya setelah batu dalam genggam tangan kanannya selanjutnya terdakwa II MUSAHAM sambil berlari kecil melemparkan batu tersebut dengan sekuat tenaga dan dalam keadaan emosi ke arah gedung kantor mengenai kaca jendela sebelah kiri sehingga menjadi pecah dan rusak ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

9 Saksi **SUHARMOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. LIN yang bertugas sebagai Satpam;
- Bahwa pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib para pekerja PT. LIN yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang datang melakukan demo di Kantor PT. LIN untuk menemui pimpinan guna menuntut kenaikan harga tonase dan memprotes PHK terhadap salah satu karyawan PT.LIN namun dihalangi oleh Satpam;
- Bahwa karena tidak bisa bertemu pimpinan masa tersebut melakukan orasi dan menyatakan siap di PHK semua kalau pimpinan tidak menemui mereka, karena situasi keamanan tdk memungkinkan maka tidak ada satupun pimpinan yang keluar;
- Bahwa beberapa menit kemudian masa menjadi emosi dan mulai melempar kaca kantor, ketika itu saksi berada didepan gedung kantor melihat terdakwa II MUSAHAM dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sedang mengambil satu buah batu (dengan ukuran sekitar satu kepalan orang dewasa) yang berada di depan gedung kantor dengan menggunakan tangan kanannya setelah batu dalam genggam tangan kanannya selanjutnya terdakwa II MUSAHAM melemparkan batu tersebut dengan sekuat tenaga dan dalam keadaan emosi ke arah gedung kantor mengenai kaca jendela sebelah kiri sehingga menjadi pecah dan rusak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor:89/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Saksi **ABDUL KARIM Pgl KARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. LIN yang bertugas sebagai Satpam;
- Bahwa pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib para pekerja PT. LIN yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang datang melakukan demo di Kantor PT. LIN untuk menemui pimpinan guna menuntut kenaikan harga tonase dan memprotes PHK terhadap salah satu karyawan PT.LIN namun dihalangi oleh Satpam;
- Bahwa karena tidak bisa bertemu pimpinan masa tersebut melakukan orasi dan menyatakan siap di PHK semua kalau pimpinan tidak menemui mereka, karena situasi keamanan tdak memungkinkan maka tidak ada satupun pimpinan yang keluar;
- Bahwa beberapa menit kemudian masa menjadi emosi dan mulai melempar kaca kantor, ketika itu saksi berada didalam gudang melihat terdakwa III HALIMI dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, pada saat itu terdakwa III mengambil batu yang ada di depan gudang dengan menggunakan tangankannya selanjutnya dilemparkan batu tersebut ke arah sasaran pintu depan gudang tersebut yang terbuat dari triplek sehingga menjadi berlobang dan rusak;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang melihat yaitu Sdr. Erwanto;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

11 Saksi **ERWANTO Pgl ANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. LIN yang bertugas sebagai Satpam;
- Bahwa pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib para pekerja PT. LIN yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang datang melakukan demo di Kantor PT. LIN untuk menemui pimpinan guna menuntut kenaikan harga tonase dan memprotes PHK terhadap salah satu karyawan PT.LIN namun dihalangi oleh Satpam;
- Bahwa karena tidak bisa bertemu pimpinan masa tersebut melakukan orasi dan menyatakan siap di PHK semua kalau pimpinan tidak menemui mereka, karena situasi keamanan tdak memungkinkan maka tidak ada satupun pimpinan yang keluar;
- Bahwa beberapa menit kemudian masa menjadi emosi dan mulai melempar kaca kantor, ketika itu saksi berada didalam gudang melihat terdakwa III HALIMI dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, pada saat itu terdakwa III mengambil batu yang ada di depan gudang dengan menggunakan tangankannya selanjutnya dilemparkan batu tersebut ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran pintu depan gudang tersebut yang terbuat dari triplek sehingga menjadi berlobang dan rusak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **RAMADANIL Pgl DANIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan panen yang bekerja pada PT.Laras Inter Nusa (LIN);
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada awal bulan Januari 2015 terdakwa dan karyawan panen lainnya telah mengajukan permintaan kenaikan harga Tonase/ upah panen perton dari Rp. 52.000 menjadi Rp. 70.000 melalui Ketua SPSI a.n. SURAJI namun hal itu setelah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan permintaan tersebut belum di penuhi malahan Ketua SPSI a.n. SURAJI di berhentikan (di PHK);
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 pada malam hari sdr Suraji mengundang untuk diadakan pertemuan membahas PHK yang dilakukan oleh PT. LIN.
- Bahwa dalam pertemuan itu disepakati untuk melakukan “demo” di PT. LIN keesokan harinya.
- Bahwa selain penolakan PHK terhadap Suraji pertemuan juga membahas tentang meminta PT.LIN menaikkan harga tonese panen.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat bekerja sebagai Karyawan Panen namun sebelum melakukan pekerjaan para karyawan panen terlebih dahulu berkumpul/apel di simpang T7 yang mana waktu itulah secara serentak telah sepakat untuk mendatangi Kantor PT. LIN dan ingin bertemu dengan Pimpinan PT. LIN meminta kenaikan harga Tonase dan menanyakan mengenai status karyawan yang di PHK oleh perusahaan;
- Bahwa sesampai di depan kantor PT. LIN pimpinan PT. LIN tidak ada yang mau menemui kami sebagai karyawan panen sehingga timbul kekesalan yang mengakibatkan ada yang memulai melempar bangunan kantor PT. LIN namun siapa yang memulai terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tiba-tiba ada yang melempar gedung kantor PT.LIN namun terdakwa tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa kemudian secara serempak karyawan panen yang ada di depan kantor juga mulai melempar gedung kantor diantaranya yaitu SUPARNO Pgl SUPARNO, MUSAHAM Pgl MUSAHAM, HALIMI Pgl HALIMI dengan menggunakan batu berbagai ukuran yang di dapat di dapan kantor;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor:89/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal itu maka terdakwa juga ikut mengambil batu seukuran kepalan tinju yang ada di depan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa lemparkan kearah depan kantor PT. LIN sebanyak 2 (dua) kali namun apa yang kena akibat lemparan batu itu terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kemudian terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL berjalan mendekati rumah timbangan sambil mengambil batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah rumah timbangan mengenai bagian pintu;
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa dan karyawan panen lainnya melempar bangunan kantor PT. LIN dengan batu berbagai ukuran tersebut terdakwa lihat kaca depan (kaca jendela, Pintu) kantor PT. LIN pecah berserakan;
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa dan kawan lainnya tidak lagi melempar dan sekira pukul 11.00 Wib semua karyawan panen sudah membubarkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MUSAHAM Pgl SAHAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan panen yang bekerja pada PT.Laras Inter Nusa (LIN);
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada awal bulan Januari 2015 terdakwa dan karyawan panen lainnya telah mengajukan permintaan kenaikan harga Tonase/ upah panen perton dari Rp. 52.000 menjadi Rp. 70.000 melalui Ketua SPSI a.n. SURAJI namun hal itu setelah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan permintaan tersebut belum di penuhi malahan Ketua SPSI a.n. SURAJI di berhentikan (di PHK);
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 pada malam hari sdr Suraji mengundang untuk diadakan pertemuan membahas PHK yang dilakukan oleh PT. LIN.
- Bahwa dalam pertemuan itu disepakati untuk melakukan “demo” di PT. LIN keesokan harinya.
- Bahwa selain penolakan PHK terhadap Suraji pertemuan juga membahas tentang meminta PT.LIN menaikkan harga tonese panen.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat bekerja sebagai Karyawan Panen namun sebelum melakukan pekerjaan para karyawan panen terlebih dahulu berkumpul/apel di simpang T7 yang mana waktu itulah secara serentak telah sepakat untuk mendatangi Kantor PT. LIN dan ingin bertemu dengan Pimpinan PT. LIN meminta kenaikan harga Tonase dan menanyakan mengenai status karyawan yang di PHK oleh perusahaan;
- Bahwa sesampai di depan kantor PT. LIN pimpinan PT. LIN tidak ada yang mau menemui kami sebagai karyawan panen sehingga timbul kekesalan yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang memulai melempar bangunan kantor PT. LIN namun siapa yang memulai terdakwa tidak tahu;

- Bahwa tiba-tiba ada yang melempar gedung kantor PT.LIN namun terdakwa tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa kemudian secara serempak karyawan panen yang ada di depan kantor juga mulai melempar gedung kantor diantaranya yaitu SUPARNO Pgl SUPARNO, MUSAHAM Pgl MUSAHAM, HALIMI Pgl HALIMI dengan menggunakan batu berbagai ukuran yang di dapat di dapan kantor;
- Bahwa melihat hal itu maka terdakwa juga ikut mengambil batu seukuran kepalan tinju yang ada di dapan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa lemparkan kearah depan kantor PT. LIN sebanyak 2 (dua) kali namun apa yang kena akibat lemparan batu itu terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kemudian terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL berjalan mendekati rumah timbangan sambil mengambil batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah rumah timbangan mengenai bagian pintu;
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa dan karyawan panen lainnya melempar bangunan kantor PT. LIN dengan batu berbagai ukuran tersebut terdakwa lihat kaca depan (kaca jendela, Pintu) kantor PT. LIN pecah berserakan;
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa dan kawan lainnya tidak lagi melempar dan sekira pukul 11.00 Wib semua karyawan panen sudah membubarkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **HALIMI Pgl HALIMI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan panen yang bekerja pada PT.Laras Inter Nusa (LIN);
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada awal bulan Januari 2015 terdakwa dan karyawan panen lainnya telah mengajukan permintaan kenaikan harga Tonase/ upah panen perton dari Rp. 52.000 menjadi Rp. 70.000 melalui Ketua SPSI a.n. SURAJI namun hal itu setelah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan permintaan tersebut belum di penuhi malahan Ketua SPSI a.n. SURAJI di berhentikan (di PHK);
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 pada malam hari sdr Suraji mengundang untuk diadakan pertemuan membahas PHK yang dilakukan oleh PT. LIN.
- Bahwa dalam pertemuan itu disepakati untuk melakukan “demo” di PT. LIN keesokan harinya.
- Bahwa selain penolakan PHK terhadap Suraji pertemuan juga membahas tentang meminta PT.LIN menaikkan harga tonese panen.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor:89/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat bekerja sebagai Karyawan Panen namun sebelum melakukan pekerjaan para karyawan panen terlebih dahulu berkumpul/apel di simpang T7 yang mana waktu itulah secara serentak telah sepakat untuk mendatangi Kantor PT. LIN dan ingin bertemu dengan Pimpinan PT. LIN meminta kenaikan harga Tonase dan menanyakan mengenai status karyawan yang di PHK oleh perusahaan;
- Bahwa sesampai di depan kantor PT. LIN pimpinan PT. LIN tidak ada yang mau menemui kami sebagai karyawan panen sehingga timbul kekesalan yang mengakibatkan ada yang memulai melempar bangunan kantor PT. LIN namun siapa yang memulai terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tiba-tiba ada yang melempar gedung kantor PT. LIN namun terdakwa tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa kemudian secara serempak karyawan panen yang ada di depan kantor juga mulai melempar gedung kantor diantaranya yaitu SUPARNO Pgl SUPARNO, MUSAHAM Pgl MUSAHAM, HALIMI Pgl HALIMI dengan menggunakan batu berbagai ukuran yang di dapat di dapan kantor;
- Bahwa melihat hal itu maka terdakwa juga ikut mengambil batu seukuran kepalan tinju yang ada di dapan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa lemparkan kearah depan kantor PT. LIN sebanyak 2 (dua) kali namun apa yang kena akibat lemparan batu itu terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kemudian terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL berjalan mendekati rumah timbangan sambil mengambil batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah rumah timbangan mengenai bagian pintu;
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa dan karyawan panen lainnya melempar bangunan kantor PT. LIN dengan batu berbagai ukuran tersebut terdakwa lihat kaca depan (kaca jendela, Pintu) kantor PT. LIN pecah berserakan;
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa dan kawan lainnya tidak lagi melempar dan sekira pukul 11.00 Wib semua karyawan panen sudah membubarkan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) keping pecahan kaca berwarna hitam;
- 1 (satu) keping pecahan kaca berwarna hitam, pada kaca tertempel seng plat warna silver bertuliskan TAMU HARAP LAPOR;
- 72 (tujuh puluh dua) buah batu dengan ukuran bervariasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu Tanggal 01 April 2015 sekira pukul 09.00 wib sekitar 200 orang karyawan PT.LIN datang ke kantor di Jorong Sidodadi Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan demonstrasi/unjuk rasa;
- Bahwa demonstrasi/unjuk rasa mengenai permintaan kenaikan harga tonase dan juga mempertanyakan status karyawan yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh PT.LIN;
- Bahwa unjuk rasa tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Polri ataupun kepada pihak PT LIN;
- Bahwa sesampainya disana para karyawan tersebut berniat untuk menemui pihak manajemen namun tidak berhasil;
- Bahwa akhirnya para karyawan menjadi emosi, pada saat itu para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUPARNO dan Sdr. ASWAT melakukan pengrusakan dengan melemparkan batu kearah gedung kantor, pos satpam, ruang gudang dan rumah timbangan milik PT. LIN;
- Bahwa terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL berjalan kedepan gedung kantor PT.LIN sambil mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dilemparkan sekuat tenaga kearah depan kantor PT.LIN yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai pintu kaca kantor bagian depan dan atap gedung kantor;
- Bahwa kemudian terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL berjalan mendekati rumah timbangan sambil mengambil batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah rumah timbangan mengenai bagian pintu;
- Bahwa sedangkan terdakwa II MUSAHAM Pgl MUSAHAM mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan tangan kanan dari jarak 10 (sepuluh) meter dari depan gerbang kemudian dilemparkan batu tersebut sekuat tenaga kearah kantor PT.LIN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaca jendela dan pintu kantor sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa III HALIMI Pgl HALIMI mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar lokasi ruang gudang milik

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor:89/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.LIN dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dilemparkan sekuat tenaga kearah gudang tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pintu depan gudang yang terbuat dari triplek sehingga menjadi rusak dan bolong;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama pintu kaca kantor bagian depan, kaca meja yang ada didalam kantor, pintu depan ruang gudang milik PT.LIN yang terbuat dari triplek dan kaca pintu kantor menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan terang-terangan;
- 3 Dan tenaga bersama;
- 4 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang bernama Terdakwa I **RAMADANIL Pgl DANIL**, Terdakwa II **MUSAHAM Pgl MUSAHAM** dan Terdakwa III **HALIMI Pgl HALIMI** sebagai Para Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan terang-terangan”**.

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 170 KUHP terjemahan R. Soenarto Soerodibroto, S.H. Openlijk dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan **“dengan terang-terangan”** yang berarti tidak secara bersembunyi, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Apabila perbuatan penggunaan kekerasan dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur ini telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL berjalan kedepan gedung kantor PT.LIN sambil mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dilemparkan sekuat tenaga kearah depan kantor PT.LIN yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai pintu kaca kantor bagian depan dan atap gedung kantor, kemudian terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL berjalan mendekati rumah timbangan sambil mengambil batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah rumah timbangan mengenai bagian pintu;

Menimbang, bahwa terdakwa II MUSAHAM Pgl MUSAHAM mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan tangan kanan dari jarak 10 (sepuluh) meter dari depan gerbang kemudian

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor:89/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemparkan batu tersebut sekuat tenaga kearah kantor PT.LIN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaca jendela dan pintu kantor sebelah kiri, terdakwa III HALIMI Pgl HALIMI mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar lokasi ruang gudang milik PT.LIN dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dilemparkan sekuat tenaga kearah gudang tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali mengenai pintu depan gudang yang terbuat dari triplek sehingga menjadi rusak dan bolong, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan didepan orang banyak termasuk para saksi dalam perkara ini dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Dengan terang-terangan”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Dan tenaga bersama”**.

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama ini dapat diartikan bahwa kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui pada rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL berjalan kedepan gedung kantor PT.LIN sambil mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dilemparkan sekuat tenaga kearah depan kantor PT.LIN yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai pintu kaca kantor bagian depan dan atap gedung kantor, kemudian terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL berjalan mendekati rumah timbangan sambil mengambil batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah rumah timbangan mengenai bagian pintu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II MUSAHAM Pgl MUSAHAM mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan tangan kanan dari jarak 10 (sepuluh) meter dari depan gerbang kemudian dilemparkan batu tersebut sekuat tenaga kearah kantor PT.LIN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaca jendela dan pintu kantor sebelah kiri, terdakwa III HALIMI Pgl HALIMI mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar lokasi ruang gudang milik PT.LIN dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dilemparkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekuat tenaga kearah gudang tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali mengenai pintu depan gudang yang terbuat dari triplek sehingga menjadi rusak dan bolon, yang mana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan disaat yang hampir bersamaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Dan tenaga bersama”** ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dengan telah terpenuhinya salah satu unsur orang atau barang maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti. Unsur menggunakan kekerasan terhadap barang ini dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari rabu Tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL berjalan kedepan gedung kantor PT.LIN sambil mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dilemparkan sekuat tenaga kearah depan kantor PT.LIN yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai pintu kaca kantor bagian depan dan atap gedung kantor, kemudian terdakwa I RAMADANIL Pgl DANIL berjalan mendekati rumah timbangan sambil mengambil batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah rumah timbangan mengenai bagian pintu, sedangkan terdakwa II MUSAHAM Pgl MUSAHAM mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar tempat tersebut dengan menggunakan tangan kanan dari jarak 10 (sepuluh) meter dari depan gerbang kemudian dilemparkan batu tersebut sekuat tenaga kearah kantor PT.LIN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaca jendela dan pintu kantor sebelah kiri, terdakwa III HALIMI Pgl HALIMI mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang ada di sekitar lokasi ruang gudang milik PT.LIN dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dilemparkan sekuat tenaga kearah gudang tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali mengenai pintu depan gudang yang terbuat dari triplek sehingga menjadi rusak dan bolong;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor:89/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur “**Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) keping pecahan kaca berwarna hitam, 1 (satu) keping pecahan kaca berwarna hitam, pada kaca tertempel seng plat warna silver bertuliskan TAMU HARAP LAPOR, dan 72 (tujuh puluh dua) buah batu dengan ukuran bervariasi yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini PT.LIN;

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis berpendapat perbuatan terdakwa timbul karena sebelumnya telah ada terlebih dahulu permufakatan atau pertemuan yang dilakukan oleh Suraji pada tanggal 31 Maret 2015 malam, dimana dalam pertemuan tersebut telah disepakati beberapa hal termasuk unjuk rasa pada tanggal 1 April 2015.

Menimbang, bahwa para terdakwa hanya merupakan buruh panen dan juga termasuk anggota serikat pekerja (SPSI) yang dipimpin oleh saudara Suraji.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis menilai perbuatan para terdakwa tersebut didorong oleh perintah atau kesepakatan yang dibuat oleh saudara Suraji yang dalam hal ini juga sebagai ketua serikat pekerja, sehingga Majelis menilai ada ketidakberdayaan bagi para terdakwa untuk menolak berunjuk rasa.

Menimbang, bahwa para terdakwa di di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan hal tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis untuk dijadikan hal meringankan bagi diri terdakwa.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I **RAMADANIL Pgl DANIL**, Terdakwa II **MUSAHAM Pgl MUSAHAM** dan Terdakwa III **HALIMI Pgl HALIMI** tersebut diatas, terbukti

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor:89/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang / barang”;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Bulan**.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) keping pecahan kaca berwarna hitam;
 - 1 (satu) keping pecahan kaca berwarna hitam, pada kaca terempel seng plat warna silver bertuliskan TAMU HARAP LAPOR;
 - 72 (tujuh puluh dua) buah batu dengan ukuran bervariasi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 oleh **DONY DORTMUND, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.** dan **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, serta dihadiri oleh **HASLINDA HASAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan ParaTerdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

JONI EFENDI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor:89/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27